



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Ff.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin RT.001/RW.001 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kab.Fakfak Papua Barat, sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin RT.001/RW.001 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kab.Fakfak Papua Barat, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Ff, tanggal 04 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Pinrang pada hari Selasa tanggal 23 April 1996 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2019/PA.Ff



2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Moh. Taupit selaku Sepupu Pemohon II ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Milin selaku Bapak Imam Kampung Sawitto Pinrang;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail Bin Hamzah dan Sukri Bin Asis;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp100.000,- tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 anak, masing-masing bernama:
  - 9.1. Muhammad Aswan Bin Surainto, Umur 22 Tahun, Laki-laki;
  - 9.2. Muhammad Azwin Bin Surianto, Umur 20 Tahun, Laki-laki;
  - 9.3. Devi Asriani Binti Surianto, Umur 15 Tahun, Perempuan;
  - 9.4. Muhammad Dzaky Maulana Bin Suprianto Umur 9 Tahun Laki-laki;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2019/PA.Ff



2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Pinrang pada hari Selasa tanggal 23 April 1996;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penegasan dan penambahan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Sepupu Pemohon II,
- Bahwa pada waktu akad nikah Ayah Pemohon II masih hidup, namun oleh karena tempatnya berada di daerah lain sehingga Pemohon II menikah dengan Pemohon I, dengan wali Nikah Bapak Moh.Taupit selaku Sepupu Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti bukti tertulis dan Saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9203012505690003, atas nama Surianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 11 Npember 2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.1), diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2019/PA.Ff



9203016812710002, atas nama Nurfaidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 11 Nopember 2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.2), diparaf dan diberi tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9203012260808006, tertanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.3), diparaf dan diberi tanggal;

4. Asli Surat Keterangan belum tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II Nomor: B-227/Kua.33.03.1/Pw.01/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dan telah dinazagelen, oleh Hakim diberi tanda (P.4), diparaf dan diberi tanggal;

**B. Saksi-saksi:**

1. **Basri bin Saban**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT.01, Distrik Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena berada di Malaysia;
- Bahwa saksi menyaksikan akad nikah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Tahun 1996;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2019/PA.Ff



- Bahwa karena waktu itu Saksi ada di Malaysia, namun Saksi diberitahu oleh Saudara Saksi yang di Makasar;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Pirang Kota Makkasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai gadis (perawan);
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon;

2. **Burhan Yahya bin Yahya**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT.01, Distrik Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi tetangga para Pemohon di Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di Makasar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2019/PA.Ff



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Tahun 1996;
- Bahwa Saksi mendengar kabar dari orang lain bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai gadis (perawan);
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak selama 14 hari sebelum perkara ini

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2019/PA.Ff



disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pinrang pada hari Selasa tanggal 23 April 1996, dengan wali nikah Bapak Moh.Taupit selaku Sepupu Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada H. Milin selaku Bapak Imam Kampung sawitto Pinrang, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ismail Bin Hamzah dan Sukri Bin Asis, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/istbat yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis*. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2019/PA.Ff



otentik dan telah bermeterai cukup dan dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim tunggal berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis untuk mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.3 tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yaitu Surat Keterangan belum tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, hal ini merupakan syarat administrative yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon perkawinannya belum tercatat, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2, para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai peristiwa hukum (peristiwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II), adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, hanya mendengar dari pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai peristiwa hukum (peristiwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II), adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, hanya mendengar dari pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil harus di kesampingkan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti tertulis serta para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 23 April 1996 di di Pinrang, dengan wali nikah Bapak Moh.Taupit selaku Sepupu Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Pinrang pada hari Selasa tanggal 23 April 1996, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Moh.Taupit selaku Sepupu Pemohon II, dan yang menikahkan adalah H. Milin selaku Bapak Imam Kampung Sawitto Pinrang serta pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah:

- a. Calon suami .
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon II, secara tegas di depan sidang bahwa pada saat terjadinya akad nikah antara Pemohon II

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2019/PA.Ff



dengan Pemohon I, ternyata yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Moh.Taupit selaku Sepupu Pemohon II, sehingga wali nikahnya Pemohon II bukanlah wali yang berhak menjadi wali, maka Hakim Tunggal berpendapat pengakuan Penggugat tersebut merupakan alat bukti lengkap sesuai ketentuan Pasal 311 R. Bg., sehingga pengakuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai ketentuan Hukum Islam dan masih terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juntco* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juntco* Pasal 14 huruf (c), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 serta Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sebagaimana pengakuan Pemohon II di persidangan, maka Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam *juntco* Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang menyebutkan ayat (1) bahwa *"Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim"* Dan jika wali Nasab tersebut adhal (enggan) maka ayat (2) menyebutkan bahwa *"Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita"*.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan perkawinannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N :**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Sugianto, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Sugianto, S.Ag**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2019/PA.Ff



Panitera Pengganti,

ttd

**Marwah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

**Nasir Maswatu, S.HI**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2019/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)